



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
TAHUN 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sejarah BPBD	3
1.5 Gambaran Umum Organisasi BPBD	4
1.5 Isu Strategis	12
PBAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 IndikatOr Kinerja Utama BPBD	16
2.4 Rencana Kerja Tahunan	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD	17
3.2 Capaian Kinerja Sasaran	17
3.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV : PENUTUP	33
4.1 Simpulan umum	33
4.2 Langkah-langkah peningkatan kinerja	34
LAMPIRAN :	
1. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BPBD	

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel

Tabel 1.1	Data Pegawai	9
Tabel 1.2	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.4	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
Tabel 3.2	Skala Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah	18
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1	19
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2	20
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Organisasi	21
Tabel 3.7	Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan	23
Tabel 3.8	Anggaran dan persentase realisasi belanja	26
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran per sasaran	27
Tabel 3.10	Persentase realisasi belanja per program	28
Tabel 3.11	Realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan TA. 2023	29

Grafik

Grafik 1.1	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.2	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.3	Jumlah ASN berdasarkan pendidikan Jenis Kelamin	12
Grafik 3.1	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1	20
Grafik 3.2	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2	21
Grafik 3.3	Persentase realisasi anggaran belanja 2023	26
Grafik 3.4	Persentase realisasi anggaran terhadap target sasaran	27
Grafik 3.5	Jumlah dan persentase anggaran program	28

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini jauh dari kesempurnaan, maka masukan dan saran pendapat dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan dimasa mendatang.

Demikian disampaikan, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi, terima kasih.

KEPALA PELAKSANA BPBD,



H.SUDARMIN, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19670502 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk untuk melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyusunan LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran capaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Oleh karena itu, substansi penyusunan LKj-IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Peanggulan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan tugas pengendalian program penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dimaksudkan sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKj-IP ini adalah:

1. Mengukur kinerja Capaian Indikator Kegiatan berdasarkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
2. Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1.4 Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD.

Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia, benua Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, Lempeng Indo Australia, Eurasia dan Pasifik.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun

2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan Dunia Internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan risiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sebagai implementasi amanat UU dan Peraturan terkait lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Juni 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain. PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pengisian pegawai BPBD mulai dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2010 dengan Kepala Pelaksana adalah Drs. ABDUL RASYID, M.Si.

1.5 Gambaran Umum Organisasi BPBD

1.5.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon II/b, 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III/b dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian setingkat eselon IV/a.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan

- b. Sekretaris :
 - 1. Subbagian Perencanaan
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana BPBD

- a. Tugas :
 - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Fungsi :
 - Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

- a. Tugas :
- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan badan penanggulangan bencana daerah di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi :
- Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
 - Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Tugas :
- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi :
- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Tugas :
- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi :
- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
 - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kedaruratan dan logistik;

- logistik;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:



1.5.3 Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, per 31 Desember 2023, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 15 (lima belas) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang.

Bila diurut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 (empat belas) orang, S2 sebanyak 3 (tiga) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang


No.	Nama/Nip./Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	H.SUDARMIN,SE.,M.Si 19670502 199503 1 003 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Pelaksana Badan	S2
2	MURSALIM HAMID, S.STP 19790923 199112 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris	S1
3	MUHAMMAD KASIM, S.Sos 19790927 200801 1 008 Penata, III/c	Kasubag Perencanaan	S1
4	MUH.RASYIDIN,S.IP 19830824 200312 1 006 Penata Tk.I, III/d	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
5	ANDI ZAENAB, S.Sos 19800105 200212 2 006 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Keuangan	S1
6	ABD. HAMID 19700428 200701 1 023 Pengatur Tk.I, II/d	Bendahara	SMA Sederajat
7	A.SAKINAH HASYIM, A.M.K 19880826 201001 2 010 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Gaji	D3
8	HAMKA HANAFI 19800427 201407 1 001 Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Keuangan	SMA Sederajat
9	ERMAWATI P, S.IP 19750525 200212 2 013 Penata, III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
10	AGUSTINA, S.Sos 19810830 200212 2 002 Penata, III/c	Analisis Tata Usaha	S1
11	ANDI MALLE PUTE, S.Sos 19720926 199403 1 006 Pembina, IV/a	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S1
12	ABD. HARRIS,SS.,M.AP 19660212 199703 1 010 Pembina, IV/a	Pengelola Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S2

13	MUHLIS,ST 19820717 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
14	MUSTAMIN,S.Sos 19731231 200701 1 052 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
15	SUARDI HASNAWI, S.Sos., MM 19810202 200502 1 009 Penata Tk.I, III/d	Kabid Kedaruratan dan Logistik	S2
16	ADNAN, SE 19680305 199803 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
17	ARDI ANUGRAH SAID 19780126 201001 1 017 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	SMA Sederajat
18	A.HERNAWATI NATSIR, S.Sos 19780807 199803 2 004 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
19	FIRMAN,SE 19691101 200502 1 003 Pembina, IV/a	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S1
20	IDHAM SAIRING, SE 19720305 200312 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
21	HERNY SAHAR, ST 19730414 200604 2 024 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1

Tabel 1.2
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	15
2	Perempuan	6
Jumlah		21


Grafik 1.1
 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3
 Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	4	-	4
3	IV	1	2	3
Jumlah		6	2	8


Grafik 1.2
 Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.4
 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S2	3	-	3
2	S1	9	5	14
3	D3	-	1	1
4	SMA	3	-	3
Jumlah		15	6	21

Grafik 1.3
 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



1.6 Isu Strategis

1.6.1 Pemanasan Global

Pemanasan global pemanasan kecenderungan peningkatan dalam beberapa terakhir. Kedepan, ancaman-ancaman ini diprediksi akan semakin berisiko dengan adanya pengaruh perubahan iklim (*climate change*), alih fungsi lahan dan praktek pembangunan dekstruktif

1.6.2 Masih kurangnya Kapasitas Kelembagaan PB di Daerah

Sebagai amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Oktober 2010. Namun sebagai lembaga yang baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan dukungan dan penguatan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana secara maksimal di bidang Penanggulangan Bencana.

1.6.3 Pengembangan perencanaan terkait Penanggulangan Bencana di daerah belum memadai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan aturan-aturan turunannya mengamanatkan kepada setiap daerah untuk mengembangkan berbagai perencanaan dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana yaitu; Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Data menunjukkan bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum menghasilkan rencana kontinjensi yang komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sebab adanya keterbatasan dana dalam pembuatan peta rawan bencana.

1.6.4 Penegakan implementasi kebijakan dan regulasi daerah masih lemah

Kebijakan tata ruang yang ada di Sidenreng Rappang seperti yang diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2007 tentang RTRW Sidenreng Rappang 2009-2023, menunjukkan dukungan terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), namun pada taraf implementasi belum diterapkan sepenuhnya sehingga masih banyak praktek-praktek pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan dan risiko terjadinya bencana.

1.6.5 Sosialisasi dan implementasi Peraturan Perundangan terkait Penanggulangan bencana masih kurang

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah banyak peraturan-peraturan turunannya yang ditetapkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB, PP No. 22/2008 tentang Pendanaan PB, PP No. 23/2008 tentang Peran Lembaga Internasional. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan lebih dari 20 Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman, Petunjuk Teknis terkait berbagai aspek penanggulangan bencana. Namun peraturan-peraturan tersebut belum tersosialisasi secara maksimal di internal kelembagaan BPBD, dan terutama kepada para pemangku kepentingan dari instansi/lembaga terkait PB lainnya. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi BPBD dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Komando, Pelaksana dalam PB. Oleh karena itu, perlu memperkuat sosialisasi peraturan terkait dan merumuskan regulasi daerah yang lebih operasional untuk memperkuat implementasi berbagai peraturan yang telah ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan sistem strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat terwujud apabila di dahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) Tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyelaraskan tujuannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan ; dan
2. Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara bawahan dan atasan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh satu instansi. Perjanjian Kinerja (PK) memuat sasaran, indikator sasaran, target sasaran beserta program dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan DPA/DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Penet telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP OPD	64 (B)
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	115,92 (Sedang)

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	115,92 (Sedang)

2.4 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun, guna mencapai sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan turunan dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2023. Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 **belum dirilis** dalam buku IRBI BNPB tahun 2023, oleh itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dapat menggambarkan pencapaian IKU tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

*Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022*

No.	Indikator	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	118,85	119,20	99,71 %

Dalam buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor, Kabupaten Sidenreng Rappang masih stagnan di urutan **382** dengan skor **119,20** dengan kelas **risiko sedang**.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan di orientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggung jawab program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023 dengan melihat tingkat capaian kinerja, belum bisa menggambarkan perbandingan target dan realisasi tersebut dikarenakan indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh BPBD tahun 2023, belum dirilis atau belum di reviu dalam melakukan penilaian. Namun dapat dilihat dalam tabel berikut indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP OPD	64 (B)
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	115,92 (Sedang)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, belum bisa dilakukan perbandingan, namun terkait realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 untuk sasaran :


SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA DAN KEUANGAN

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keterangan
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Predikat Nilai SAKIP	59,05 (CC)	56,05 (CC)	94,92%	61 (B)	64,85 (B)	106,31%	Untuk tahun 2023 belum ada perbandingan realisasi kinerja karena belum di rewiuw

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021 dengan Tahun 2022



**SASARAN STRATEGIS 2:
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAMPAK DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Sasaran Meningkatnya Pencegahan dampak dan Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Indeks Resiko Bencana dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Risiko Bencana	118,85	119,20	99,71%	115,92	119,20	97,25%

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022 dengan Tahun 2023



3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Organisasi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah (2023)	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini (2023)	Capaian %
	Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat	%	100	-	-
1	Predikat Nilai SAKIP OPD	Nilai dan Kategori	64	-	-
2	Indeks Risiko Bencana Kab. Sidrap	%	115,92	119,20	97,25

Jika dilihat dari kinerja Akhir Periode Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sidenreng Rappang, Sesuai tabel diatas belum bisa melakukan perbandingan karena

belum ada hasil rewiuw dari Inspektorat Kabupaten Mengenai Predikat Nilai SAKIP

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana, yaitu dengan meningkatkan koordinasi pentahelix urusan ketenteraman, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait, dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, akademisi, dunia usaha, media serta masyarakat, sehingga nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diturunkan dari 119,20 pada tahun 2021 menjadi 118,85 pada tahun 2022.

Dalam melaksanakan kegiatan, senantiasa dilakukan koordinasi dengan OPD terkait agar perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan adanya temuan, baik materil maupun non materil.

Untuk memaksimalkan pencapai kinerja, OPD BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan pengetahuan SDM terkait peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengikutsertakan SDM dalam kegiatan bimtek maupun pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun tingkat Pusat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di dukung oleh 21 personil ASN, jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang serta kemampuan tentang kebencanaan yang relatif masih rendah. Melakukan program pendidikan kebencanaan bagi aparatur BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat penting di masa akan datang.

2. Sumber Daya Peralatan

Peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memadai, dukungan APBD TA. 2023 untuk pengadaan peralatan masih sangat minim. Selain itu, semakin ekstrimnya kondisi iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang akhir-akhir ini membuat semakin dibutuhkannya peralatan yang memadai seperti kendaraan operasional, perahu polyethylene dan tenda darurat.

3. Sumber Daya Keuangan

Dengan Anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa belum cukup untuk kegiatan rutin BPBD, juga apabila ada bencana terjadi dan memerlukan biaya operasional, dana masih dirasa kurang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai pernyataan kinerja pada tabel berikut :

*Tabel 3.7
Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Untuk mencapai pernyataan kinerja*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	96,96	96,96%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Dokumen	5	5	100%
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	18	18	100%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	Laporan	18	18	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan aminsitrasi umum	Bulan	12	10	83,33%
1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100%
2)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100%
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Laopran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	40	44	110%

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100%
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	18	18	100%
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100%
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	19	19	100%
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	100%
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaan	Unit	8	8	100%
3)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang pemeliharaan/ rehabilitasi	Unit	1	1	100%
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	Persen	100	80,12	80,12%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	89,01	89,01%
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	57933	51567	89,01%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	54,83	54,83
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1	1	100%

2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil ;pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100%
3)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Unit	10	-	
4)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	Dokumen	1	-	
5)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Orang	18	15	83,33%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	96,53	96,53
1)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 jam berdasarkan hasil Dokumen laporan kaji cepat	Dokumen	1	1	100%
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	10	2	20%
3)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1000	1405	141%
4)	Aktivasi Sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laopran pelaksanaan aktivasi sistem komando penangan darurat bencana	Laporan	22	1	4,5%

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi kinerja berdasarkan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **88,54%**

3.3 Realisasi Anggaran


Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.2.711.972.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.728.965.000,- (63,75%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.983.007.000,- (36,25%) dengan realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.715.649.835,- (63,26%) dan realisasi anggaran

untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 718.874.954,- (26,51%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	2.711.972.000,-	2.434.524.789,-	89,77
	Belanja Pegawai	1.728.965.000,-	1.715.649.835,-	63,26
	Belanja Barang dan Jasa	983.007.000,-	718.874.954,-	26,51
2	BELANJA MODAL	-		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		
	Jumlah	2.711.972.000,-	2.434.524.789,-	89,77

Grafik 3.3
Persentase Realisasi Anggaran Belanja
BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023




Untuk Persentase Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran per sasaran BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	2.276.657.000,-	2.124.519.589,-	93,32
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	435.315.000,-	310.005.200,-	71,21
Jumlah			2.711.972.000,-	2.434.524.789,-	89,77

Grafik 3.4
Persentase Realisasi Anggaran terhadap Target Sasaran
BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023



Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan per program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.10
Persentase Realisasi Belanja per Program BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.276.657.000,-	2.124.519.589,-	93,32
2	Program Penanggulangan Bencana	435.315.000,-	310.005.200,-	71,21
Jumlah		2.711.972.000,-	2.434.524.789,-	89,77

Grafik 3.5
*Jumlah dan Persentase Anggaran Program
BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023*

PERSENTASE REALISASI PER PROGRAM



Selanjutnya realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
*Persentase Realisasi Anggaran per Program, kegiatan dan sub kegiatan
BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2023*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.276.657.000	2.124.519.589	93,32
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6.000.000	5.957.000	99,28
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.957.000	98,57
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1.740.235.000	1.726.746.835	99,2
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.728.965.000	1.715.649.835	99,23

2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	11.270.000	11.097.000	98,46
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan aminsitrasi umum	172.257.000	170.421.933	98,93
1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	701.000	701.000	100
2)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.496.000	4.496.000	100
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	167.060.000	165.224.933	98,90
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89.679.000	81.701.621	91,10
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.154.000	4.534.500	87,98
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	28.026.000	20.668.121	73,75
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	56.499.000	56.499.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan	268.486.000	139.692.200	52,03
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	102.200.000	74.876.200	73,26
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaan	6.286.000	5.816.000	92,52
3)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang pemeliharaan/ rehabilitasi	160.000.000	59.000.000	36,88
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	435.315.000	310.005.200	71,21

1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50.000.000	0	
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	50.000.000	0	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	355.950.000	296.609.700	83,33
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	192.000.000	190.000.000	98,96
2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil ;pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	23.950.000	10.734.700	44,82
3)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	15.000.000	0	
4)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	17.500.000	5.875.000	33,57
5)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	107.500.000	90.000.000	83,72
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	29.365.000	13.395.500	45,62
1)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 jam berdasarkan hasil Dokumen laporan kaji cepat	8.000.000	4.487.000	56,09

2)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	5.169.000	0	
3)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13.996.000	7.330.000	52,37
4)	Aktivasi Sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laopran pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2.200.000	1.578.500	71,75
TOTAL			2.711.972.000,-	2.434.524.789,-	89,77

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Governance, Dalam perspektif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karna itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah 99,71% sehingga termasuk kategori baik.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dikarenakan untuk hasil capaian kinerja Tahun 2023 belum dilakukan hasil penilaian, hal ini juga berarti bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa kali perubahan dalam penganggaran yang menyebabkan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
2. Keterlambatan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga beberapa jenis belanja pada sub kegiatan sehingga mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan pada sub kegiatan yang dimaksud.

4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, laporan kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu laporan kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program atau kebijakan sehingga apa yang di impikan oleh organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut pada poin 4.1 di atas dilakukan upaya-upaya penanggulangan antara lain :

1. Memaksimalkan pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia;
2. Kedepan untuk membuat perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD.

Pangkajene Sidenreng, 17 Januari 2024




KEPALA PELAKSANA BPBD,



H. SUDARMIN, SE., M.Si

Nip. 19670502 199503 1 003

SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BPBD

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan penyusunan data akuntabilitas kinerja BPBD					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
2.	Sekretaris memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun surat permohonan data akuntabilitas kinerja dari sekretariat dan bidang					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
3.	Kasubag Perencanaan menerima serta memverifikasi data akuntabilitas kinerja dari masing-masing bidang dan sub. Bagian dan memerintahkan staf untuk mengumpul data sebagai dasar penyusunan LKj-IP BPBD					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	30 Menit	Perintah	
4.	Staf mengumpul data yang di jadikan dasar penyusunan LKj-IP BPBD					Perintah	30 Menit	Data Akuntabilitas kinerja OPD sesuai format	